MATRIKS PERMINTAAN TANGGAPAN RSEOJK TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Satuan Kerja/Instansi: ….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Tanggapan Satuan Kerja/Instansi** | **Usulan Perubahan** |
| Yth. |  |  |
| 1. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi; |  |  |
| 1. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan |  |  |
| 1. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, |  |  |
| di tempat. |  |  |
|  |  |  |
| SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA |  |  |
| NOMOR /SEOJK.05/2025 |  |  |
|  |  |  |
| TENTANG |  |  |
| BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI |  |  |
|  |  |  |
| Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala, penyampaian koreksi laporan berkala, dan penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala dan/atau koreksi laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan. |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah. |  |  |
| 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. |  |  |
| 1. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu. |  |  |
| 1. Laporan Triwulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN |  |  |
| Jenis Laporan Berkala bagi Perusahaan, mencakup: |  |  |
| 1. Laporan bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi terbagi menjadi jenis laporan: |  |  |
| 1. Laporan Triwulanan; |  |  |
| 1. Laporan Tahunan; dan |  |  |
| 1. Laporan Lain. |  |  |
| 1. Laporan bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi terdiri atas: |  |  |
| 1. Laporan Tahunan; dan |  |  |
| 1. Laporan Lain. |  |  |
| 1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dan angka 2 huruf a bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, terdiri atas: |  |  |
| 1. aspek  keuangan; dan |  |  |
| 1. aspek manajemen. |  |  |
| 1. Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b bagi Perusahaan meliputi: |  |  |
| 1. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. |  |  |
| 1. laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian; dan |  |  |
| 1. laporan manajemen Perusahaan lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. |  |  |
| 1. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Asuransi, terdiri atas: |  |  |
| 1. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; |  |  |
| 1. laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang disusun secara individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; |  |  |
| 1. laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; |  |  |
| 1. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan |  |  |
| 1. laporan lainnya. |  |  |
| 1. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, terdiri atas: |  |  |
| 1. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; |  |  |
| 1. laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang disusun secara individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; |  |  |
| 1. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan |  |  |
| 1. laporan lainnya. |  |  |
| 1. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, terdiri atas: |  |  |
| 1. laporan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia; |  |  |
| 1. laporan realisasi penggunaan tenaga kerja asing dan realisasi rencana pengembangan sumber daya manusia; |  |  |
| 1. rencana penambahan modal dan rencana perubahan kepemilikan; |  |  |
| 1. Laporan realisasi rencana penambahan modal dan realisasi rencana perubahan kepemilikan; |  |  |
| 1. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; |  |  |
| 1. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan |  |  |
| 1. laporan lainnya. |  |  |
| 1. Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 disusun dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Pialang Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format IA Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format IB Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format IC Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b bagi Perusahaan adalah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Asuransi adalah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Reasuransi adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan |  |  |
| 1. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala apabila telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Perusahaan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui: |  |  |
| 1. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau |  |  |
| 1. surat Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat juga diikuti dengan pengumuman pada website Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem belum tersedia atau terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala. |  |  |
| 1. Mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 5 antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik Laporan Berkala secara fisik. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penundaan batas waktu penyampaian selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan. |  |  |
| 1. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar. |  |  |
| 1. Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis atau keadaan kahar pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah teratasi. |  |  |
| 1. Perusahaan yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi: |  |  |
| 1. keadaan kahar yang dialami; |  |  |
| 1. alasan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala; dan |  |  |
| 1. metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian Laporan Berkala dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala. |  |  |
| 1. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Perusahaan mengalami keadaan kahar. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Perusahaan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar yang dialami dan kemampuan Perusahaan untuk mengatasi keadaan kahar dimaksud. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala kepada Perusahaan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal keadaan kahar yang dialami Perusahaan telah selesai Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, seluruh Laporan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan harus tersedia dalam bentuk cetak. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN KOREKSI ATAS LAPORAN BERKALA |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Triwulanan yang telah disampaikan oleh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan yang bertanggung jawab atas Laporan Berkala. |  |  |
| 1. Perusahaan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Triwulanan setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan Laporan Berkala dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 sampai dengan angka 13 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaporan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar. |  |  |
| 1. Perusahaan yang menyampaikan koreksi Laporan Triwulanan dikenakan sanksi administratif atas kesalahan informasi Laporan Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Berkala perusahaan perasuransian. |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN PENUTUP |  |  |
| 1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |
| 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: |  |  |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan |  |  |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |